

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office: Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa - Aceh

Email: samudrakeadilan.fhus@gmail.com

Website: https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN SIRI PADA KANTOR URUSAN AGAMA

¹Nur Asiyah, ²Fatimah

Fakultas Hukum Universitas Samudra Jl. Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Prov. Aceh ¹nurasiyah@unsam.ac.id, ²fatimah@unsam.ac.id

Abstract

The purpose of this research was to find out the implementation of siri marriage registration carried out by the Gampong Batee Puteh community, which is one of the efforts made to obtain the validity of marriage under Indonesian law. The research methodology used in this study is empirical and normative law. Empirical legal studies use direct information obtained from the field. Research collected through library research, or better known as secondary data from sources such as books, journals, and laws and regulations, is known as normative juridical research. The implementation of registration of new marriage contracts for unregistered marriage actors at the Langsa Lama KUA is through 3 stages including registration, implementation of pre-marital screening and implementation of repetition of marriage contracts. The view of Islamic family law regarding the implementation of repeated marriage contracts is that theoretically the repetition of marriages is permissible based on the opinion of the qaulu shahih. This repetition of the marriage contract does not affect the contract in the first marriage.

Keywords: Registration, Siri marriage, Religious Affairs office

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Batee Puteh, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan pernikahan pada hukum di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dan normatif. Studi hukum empiris menggunakan informasi langsung yang diperoleh dari lapangan. Penelitian yang dihimpun melalui penelitian kepustakaan, atau lebih dikenal dengan data sekunder dari sumber-

sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Pelaksanaan pendaftaran akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Langsa Lama adalah melalui 3 tahapan diantaranya adalah pendaftaran, pelaksanaan screening pra nikah dan pelaksanaan pengulangan akad nikah. Pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah adalah pengulangan nikah secara teori hukumnya boleh berdasarkan pendapat qaulu shahih. Pengulangan akad nikah ini tidak mempengaruhi akad pada pernikahan pertama.

Kata kunci: Pendaftaran, Pernikahan siri, Kantor Urusan Agama.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin laki-laki dan perempuan yang terikat baik secara agama maupun negara. Menurut Undang-undang perkawinan Pasal 1 tahun 1974 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin suami istri yang bertujuan untuk membina keluarga rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Mustafa,2020). Dalam Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Hukum Indonesia telah mengatur tatacara sahnya sebuah pernikahan menurut Agama Islam dan sah menurut hukum yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Kompilasi Hukum Islam pasal 7). Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban bagi masyarakat maka setiap perkawinan harus dicatat¹.

Proses pengurusan perkawinan yang dikenal dengan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah tempat calon mempelai akan melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan kedua mempelai harus mendaftarkan pernikahannya, karena akta nikah yang mereka dapatkan berfungsi sebagai dokumen resmi legalitas pernikahan mereka menurut hukum Indonesia dan dalam agama Islam. Pencatatan ini juga juga dapat menetapkan adanya keturunan yang sah dari perkawinan itu dan menetapkan hak mereka untuk mewarisi karena tercatat terjamin oleh pengadilan.

Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan siri, atau pernikahan yang tidak diakui secara hukum oleh KUA. Hal ini dikarenakan nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.² Pernikahan yang tidak terdaftar sering kali berlangsung secara sederhana yang dilakukan oleh ustadz atau penghulu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Gampong Batee Puteh, pernikahan sirih sudah sering dilakukan dan meningkat dari tahun 2017 hingga 2023 dengan berbagai alasan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang syarat-syarat pencatatan perkawinan menyebutkan bahwa karena tidak ada pencatatan perkawinan maka perkawinan siri dianggap batal dan tidak berkekuatan hukum.³ Perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama agar legalitas berlaku.⁴

-

¹ Lihat pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² K. Muhajarah, Secercah Pandang Mengungkap Pernikahan Sirri di Indonesia, Jurna Sawwa, Vol.10. No.2, 2015, hlm.23

³ Zainuddin, Zaki Ulya, *Recording Siri's Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the rise of Siri marriages in Aceh*), Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 4

Akibatnya, saat ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat untuk mengulang pernikahan demi mendapatkan status hukum pernikahan. Setelah akad nikah asli dipenuhi dalam pernikahan kedua, pernikahan ulang dilakukan.

Akibatnya, saat ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat untuk mengulang pernikahan demi mendapatkan status hukum pernikahan. Dalam perkawinan siri dengan pasangan yang sama dengan akad nikah pertama, pengulangan nikah adalah pelaksanaan akad nikah kedua setelah akad nikah pertama dilaksanakan. Ide preseden hukum Satu-satunya kalimat yang dipahami dalam munakahat adalah pembaharuan perkawinan, yang disebut juga dengan tajdidun nikah. Munakahat tidak mengenal istilah kawin ulang. Tajdidun nikah adalah tindakan meneguhkan atau memperbaharui ikrar perkawinan. Pembaharuan perkawinan adalah zawaj (diperbolehkan), menurut pendapat yang benar. Yusuf Al-Hasan adalah salah seorang pemikir Syafi'iyah yang berpendapat bahwa perkawinan *tajdidun* dapat membatalkan nikah yang telah ada sebelumnya.⁵

Untuk mendapatkan legalitas serta pengakuan pada pernikahan, suami istri yang berada di Gampong Batee Puteh mendaftarkan pernikahan dan juga melakukan pegulangan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama. mendapatkan legitimasi dan pengakuan pada saat melangsungkan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran pernikahan siri di KUA dengan judul "Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan Siri Pada KUA Kecamatan Langsa Lama".

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dan normatif. Studi hukum empiris menggunakan informasi langsung yang diperoleh dari lapangan. Penelitian yang dihimpun melalui penelitian kepustakaan, atau lebih dikenal dengan data sekunder dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, dikenal dengan penelitian yuridis normatif. ⁶

PEMBAHASAN

I. Pelaksanaan Perjanjian Nikah Baru

Secara agama, nikah siri dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Tunduk pada syarat dan UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 Perkawinan harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2.Pernikahan Siri dianggap batal karena tidak menepati janji Itu dikelola pada saat pendaftaran pernikahan dan tidak ada bukti nyata dalam bentuk huruf.⁷ Perkawinan siri merupakan salah satu bentuk permasalahan perkawinan Apa yang terjadi di Indonesia sekarang? Masalah ini agak sulit dipecahkan Ada kemungkinan akan

⁴ Mustika, Rahma. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Payakumbuh Utara. Skripsi. Universitas Agama Islam Negeri Sultan Syrif Kasim.*-Pekanbaru, 2019, hlm. 67.

⁵ Sari, Bella Yanda. *Perkawinan Oleh Tuanku Dotinjau Dari Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Jorong Teratai Nagari lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara)*, Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020, hlm. 7.

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.89.

⁷ Ratnawaty, *1atifah. Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia* Artike1. - Bogor, 2015.- Vol. 2

diatur oleh penguasa karena laki-laki dan perempuan yang melakukannya Pernikahan Siri ini tidak mendaftarkan pernikahan Anda ke pihak lain. Memiliki kuasa untuk mencatatkan perkawinan yaitu KUA bagi umat Islam.

Kantor pendaftaran untuk Indonesia dan non-Muslim. Biasanya, pernikahan Siri hanya berlangsung di hadapan penghulu tersebut. Ushtadz sebagai penghulu tidak mendaftarkan pernikahan pada KUA dengan ketentuan Undang-Undang Nomor l Tahun 1974. Tentang Pernikahan. Aturan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 melayani tujuan ini. Menjamin tertibnya perkawinan dalam masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat 1). (2) Menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai KHI) Selain itu, ada langkah-langkah untuk kepastian hukum dan kenyamanan hukum. Sebagai bukti sah yang membuktikan bahwa perkawinan telah dilangsungkan (UU Perkawinan No. 2 tahun 1974).

Keabsahan Hukum Perkawinan Berdasarkan Nikah dibawah Tangan atau Siri di Indonesia sah menurut syariat Islam asalkan memenuhi rukun dan syaratnya. Semua syarat yang diperlukan untuk sahnya perkawinan, sekalipun tidak dicatatkan. karena hukum Islam tidak secara khusus mengatur dalam Al-Quran dan Sunnah Tentang pendaftaran pernikahan. Sedangkan hukum positif berlaku Nikah siri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya Perkawinan, yaitu penyerahan pendaftaran perkawinan ke kantor catatan sipil.

Tidak ada surat nikah yang akan diterbitkan tanpa pendaftaran Bersifat otentik dalam bentuk buku nikah.⁸ Berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia Akibatnya, pernikahan Siri adalah pernikahan yang tidak sah pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan saat ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 (2) Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 digabung dengan Undang-Undang Nomor l; Keterangan perkawinan bulan Juni 2019. Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat 1 dan 2 KHI, menikah itu tidak harus sah. Hukum agama juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Karena didasarkan pada perspektif hukum dan peraturan Nikah Siri Sah di Indonesia merupakan Salah Satu Nikah Ilegal dan tidak sah (ryant). Ayat 2 Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan masing-masing. Perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini juga terdapat dalam Pasal 5 dan 6 Kodifikasi Hukum Islam. Menjamin keteraturan dalam pernikahan di semua komunitas Islam Masuk wajib untuk pernikahan, dan masuk dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, Pasal 6 mengacu pada setiap perkawinan. Harus dilakukan di depan karyawan dan di bawah pengawasan karyawan Pendaftar. Pernikahan dilakukan tanpa pengawasan seorang karyawan Panitera tidak memiliki kekuatan hukum. Anda dapat menarik kesimpulan berdasarkan artikel ini Ambil penawaran khusus dan pesan berbagai item. Hubungan keluarga seperti waris, waris, dan perwalian dalam kaitannya dengan hukum keluarga yaitu pencatatan dua puluh dua Pernikahan sangat wajib dan harus disimpulkan.9

Pelaksanaan pengulangan akad nikah dilakukan dengan partisipasi dan persetujuan dua orang saksi, wali yang sah, sebagai akad nikah siri pertama yang dilakukan di Kabul, tetapi sebelum pelaksanaan pengulangan akad nikah, Bertempat di KUA Biro Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama. Pada saat melangsungkan pernikahan, geuchik melakukan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Camat KUA Langsa Lama. Akad nikah baru itu ditandatangani di kantor KUA Kecamatan Langsa Lama dengan disaksikan dua calon mempelai, dua saksi, dan satu wali. Sebelum

⁸ *Ibid*

⁹ Abdu1, Reformasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.167..

mengambil nazar, mempelai pria dan walinya terlebih dahulu berlatih mengucapkan nazar dan kabul dua atau tiga kali miliknya untuk menghindari kesalahan nantinya. Setelah dianggap cukup amalannya, dilakukan jabat tangan antara mempelai pria dan walinya mengiyakan dan pengucapan kata Kabul. Setelah wali selesai mengucapkan kata-kata persetujuan, mempelai pria harus segera menjawab dengan kata 'kabul'.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pengulangan" berasal dari kata dasar "ulang" yang artinya melakukan sekali lagi atau kembali seperti semula. juga menunjukkan untuk melakukan tindakan yang sama seperti sebelumnya. Definisi "pengulangan" diberikan sebagai "berulang kali" dalam kalimat. Pengulangan atau repetisi disebut dalam bahasa Arab sebagai I'adah (), takrar, atau takrir (/). I'adah () memiliki arti etimologi melakukan sesuatu kembali atau mengembalikan sesuatu ke keadaan semula. 10

Imam al-Ghazali menjelaskan "sesuatu yang dikerjakan pada waktu semula kemudian dikerjakan lagi pada waktu yang lain karena pada mulanya ada kekurangan" sebagai pengertian I'adah secara terminologi. Pengertian I'adah menurut Ibnu Abidin dari Hanafiah adalah "mengerjakan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang tidak fasid". Didefinisikan sebagai "melaksanakan ibadah di lain waktu karena ada kekurangan pada sebagiannya" oleh Imam al-Qarafi dari ulama Malikiyah. namun Hanabilah mendefinisikannya sebagai "melakukan sesuatu lagi". Konsep Hanabilah kiranya lebih komprehensif dan luas dalam mengartikulasikan apa yang dimaksud dengan pengulangan dalam Fiqh Islam. Beberapa terminologi digunakan dalam konteks Saat mengulangi suatu kegiatan dari awal, digunakan ungkapan Istiknaf, sedangkan I'adah digunakan saat mengulangi suatu perbuatan dari awal atau sebagian.

Meskipun istilah tajdid diperbarui secara terminologis dan etimologis, namun tetap mengacu pada pembaharuan atau pengulangan suatu perbuatan seperti yang telah dilakukan sebelumnya karena nantinya akan diketahui bahwa syarat atau rukunnya tidak lengkap atau perbuatan tersebut belum dibatalkan atau batal. Misalnya tajdid wudhu artinya memperbaharui wudhu meskipun wudhu orang tersebut belum dibatalkan, tetapi hanya untuk memperbanyak amalan wudhu dan kehati-hatian. Mengingat pengulangan dalam perdebatan ini, maka lebih tepat disebut dengan I'adah atau lebih umum dengan Tajdid, yakni memperkuat kehati-hatian dan menghilangkan keragu-raguan, Dua kategori hukum pengulangan (i'adah) fikih Islam dari suatu tindakan adalah:

- l. pengulangan sebagai akibat dari kesalahan tindakan sebelumnya, atau
- 2. pengulangan tanpa kesalahan tindakan pertama (absen).

Pengulangan sebagai akibat dari kekurangan pada tindakan awal. Jika ada cacat pada tindakan pertama yang menyebabkan pengulangan, hukum akan berubah untuk mencerminkan perbedaan dalam cacat tersebut. Seseorang yang berwudhu kemudian shalat, kemudian mengetahui bahwa air wudhunya kotor, maka ia harus mengulangi wudhunya dan shalat jika kekurangannya mengganggu amal dan amalnya wajib. Contohnya adalah orang yang mengulangi wudhu dan sholat. Akibat perbedaan pandangan mereka tentang apakah niat untuk memulai suatu perbuatan itu mengikat atau wajib (mulzam) atau tidak (ghairumulzam), para fuqaha berbeda pendapat mengenai kewajiban mengulanginya jika perbuatan itu tidak wajib dan pelaksanaannya. benar, tetapi kemudian ada kekurangan yang merusak tindakan yang dimaksud. Hanafiyyah dan Malikiyyah, yang mengklaim bahwa keinginan untuk memulai perbuatan itu mengikat (mulzam), menyerukan pengulangan (i'adah). Syafi'iyyah dan Hanabilah adalah contoh dari kegiatan yang tidak mengikat (ghairumulzam), yang

_

¹⁰ Ibid.

tidak memerlukan pengulangan (i'adah) menurut individu yang mengaku memiliki keinginan untuk mulai mengamalkannya.

Hal ini merupakan syarat dalam perceraian, sehingga jika seseorang bercerai kemudian menikah lagi dengan istrinya, maka ia harus membayar mahar lagi (al-Firqati). Perspektif fikih dikenal dengan istilah tajdid nikah, atau menikah kembali. Pernikahan tajdi diperbolehkan selama memperkuat status pernikahan. Hukum nikah tajdidun sah karena pembaharuan akad nikah setelah penyatuan kedua tidak membatalkan akad sebelumnya. Kemudian klaim Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah tajdidun tidak melanggar akad asli memperkuat kasus tersebut.

Menurut Undang-undang Perkawinan, pernikahan berulang diperbolehkan dan dapat menjadi wajib ketika ada persyaratan pemerintah yang membutuhkan kontrak pernikahan dan jika pernikahan tidak sesuai dengan rukun dan kriteria pernikahan, menurut para ahli hukum tersebut di atas. Selanjutnya setelah kata ijab dan pelafalan Kabul selesai, maka pimpinan KUA akan memimpin doa bersama. Usai salat, kedua mempelai membacakan hak dan kewajiban serta mengucapkan nazar. Setelah itu, kedua mempelai beserta walinya menandatangani akta nikah yang kemudian diserahkan kepada kedua mempelai. Juga, ketika iterasi akad nikah selesai, pasangan melakukan walima dan doa, yang dikembalikan ke keluarga sesuai dengan kekuatan keuangan mereka. Tidak ada kewajiban untuk melakukan atau berdoa walimah sesuai dengan kemampuan seseorang.

Berdasarkan informasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendaftaran pembaharuan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsalama dilakukan oleh kepala desa (kadus), sedangkan pasangan yang menikah kembali melakukan pembaharuan akad nikah. Akad nikah hanya wajib didaftarkan dan diserahkan kepada kepala desa. Skrining pranikah adalah bimbingan dan konseling tentang pernikahan yang dilakukan sebelum akad nikah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad baru berlangsung di KUA Kecamatan Langsa Lama, dimana dilakukan pengumuman ijab kabul di hadapan kedua mempelai, dua orang saksi dan wali sebagai akad pertama dalam pernikahan siri.

2. Faktor Penyebab Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri di KUA Kecamatan Langsa Lama

Proses terciptanya keluarga atau rumah diawali dengan keinginan dan keinginan seseorang untuk berkumpul dengan orang lain. Sejak seseorang lahir, keinginan ini telah tertanam dalam dirinya. Akibatnya, proses berkeluarga dimulai dengan pemilihan pasangan oleh lawan jenis, dilanjutkan dengan lamaran (khitbah), dan terakhir, pernikahan. Nabi Muhammad SAW menetapkan beberapa syarat dalam memilih jodoh agar tidak terjadi pembatalan, pembaharuan, atau pengulangan perkawinan, antara lain tidak adanya pertalian darah, kedewasaan (baligh), serta kecerdasan dan kemampuan, baik materiil maupun immateriil.

Telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa kebutuhan pernikahan memiliki tujuan yang luas. Oleh karena itu, ada beberapa faktor pendukung menikah agar tercipta lingkungan yang tenang, penuh kasih sayang, dan baik hati. Akan ada peluang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat jika ada pernikahan yang harus diulang tetapi tidak ada pengulangan pernikahan tersebut. Allah SWT telah menjelaskan bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat orang bahagia dalam Al-Quran yang artinya: "Dan salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah Dia memberimu istri-

¹¹ Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana., 2016), hlm.45.

istri dari jenismu sendiri, agar kamu condong dan tenteram padanya, dan Dia jadikan mereka di antara kamu dengan cinta dan kasih sayang," bunyi ayat tersebut. Memang, ada indikator di sana bagi mereka yang berpikir. (Ar-Rum: ayat 21)

Teks di atas cukup menjelaskan bahwa menikah akan menumbuhkan keharmonisan dalam interaksi sosial. Bahkan lebih ketat mengatur dari itu adalah Islam, yang memberikan pasangan hak dan tanggung jawab tertentu. Untuk mencegah terjadinya perkawinan kembali, maka dianjurkan agar setiap perkawinan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian di gampong Batee Puteh, peneliti menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku nikah sirri mendaftar ke KUA di Kecamatan Langsa lama karena tidak memiliki akta nikah, jadi jika saya tidak memiliki akta nikah. Akta kelahiran anak memerlukan kartu keluarga dan akta nikah sehingga masyarakat setempat percaya bahwa mereka belum menikah karena tidak dapat menunjukkan bukti pernikahan di Buku Nikah KUA. Keterangan nikah siri tidak dapat digunakan untuk pengurusan administrasi Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor akad nikah yang didaftarkan di KUA adalah faktor legalitas. Semua pasangan menginginkan agar perkawinannya diakui secara sah, dicatatkan di negara bagian, dan diberikan buku nikah yang dapat digunakan untuk pengurusan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, dan keperluan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu mempertimbangkan hukum keluarga Islam tentang pelaksanaan akad nikah baru bagi pasangan yang belum tercatat di KUA Kecamatan Langsa Lama. Tidak perlu menikah lagi tetapi Isbat Nikah di Pengadilan Agama karena pernikahan pertama mereka telah memenuhi rukun dan syarat, di mana wali dalam pernikahan mereka adalah ayah biologis dari mempelai wanita, dan juga dihadiri oleh 2 orang saksi dan ada ijab dan qabul, maka dilihat dari kompilasi hukum Islam pasal 14 perkawinan mereka sah. Selanjutnya untuk mendapatkan legalitas tidak boleh menikah kembali, melainkan melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Sebagaimana aturan tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka akta nikah tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama".

Pasangan lebih memilih untuk menikah lagi di isbath karena rumitnya pengurusan Isbat Nikah di Pengadilan Agama karena biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan Isbat Nikah di Pengadilan, oleh karena itu mereka lebih memilih untuk menikah lagi di KUA agar pernikahan mereka sah dan sah. tidak dicatat oleh negara. sosialisasi Isbat Nikah di kalangan masyarakat Kecamatan Langsa Lama menyebabkan pasangan memilih menikah kembali di KUA Kecamatan Langsa Lama daripada melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Sebagai aturan umum, jika seseorang yang ingin menikah masih di bawah umur, mereka harus mengajukan pendaftaran pernikahan dan tidak boleh menikah tanpa pendaftaran. Oleh karena itu, diperoleh izin untuk menikah dengan anak di bawah umur, perkawinan itu sah dan dapat didaftarkan ke negara. (Latifah, 2015) Aturan tentang dispensasi nikah tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menetapkan bahwa:

Pernikahan diperbolehkan hanya ketika seorang pria dan seorang wanita mencapai usia 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan dari persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua dari suami atau istri dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan dengan surat-surat pendukung yang cukup. Pemberian surat pengesampingan oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan dengar pendapat kedua belah pihak terhadap calon pasangan. 4. Ketentuan mengenai

status salah satu atau kedua orang tua calon mempelai menurut pasal 6 ayat 3 dan 4 berlaku juga ketentuan mengenai permohonan izin khusus menurut pasal 6 ayat (2).) tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6(6).

Ada dua perbedaan pendapat mengenai pengulangan akad nikah baru dalam fikih. Dan penulis berada di bawah bimbingan Kaul Shahi, yang mengesahkan pernikahan baru. Menurut pendapat ini, pengulangan akad nikah tidak merugikan akad nikah yang telah disepakati (akad nikah Akad nikah diulangi hanya untuk menjamin sahnya pernikahan (al-ihtiyath). yang pertama). Kontrak pernikahan berulang dan surat nikah mempengaruhi anak-anak. Jika seorang anak lahir sebelum akad nikah atau diterbitkan kembali akta nikahnya, maka anak tersebut dianggap tidak sah karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan disahkan. Anak yang lahir setelah akad nikah atau akta nikah diulang kini dianggap sah. Semua pasangan ingin pernikahan mereka sah. Hasilnya, pernikahan tersebut didaftarkan oleh negara, memberikan Anda buku nikah yang dapat Anda gunakan untuk memproses hal-hal lain seperti pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah anak, dan penggalangan dana. Pembayaran dari bank, pendaftaran umrah dan haji. Pelaku perkawinan di luar nikah yang ingin memperoleh keabsahan perkawinannya, dengan pertimbangan kausalitas menurut pasal 7 Kodifikasi Hukum Islam, mengajukan permohonan Isbat Nika untuk memohon pengesahan perkawinan terhadap orang beragama. harus menyerahkan surat. 12 Kecuali jika Pengadilan Agama memutuskan untuk mengulang akad nikah, faktor penyebab biasanya adalah tidak terpenuhinya dasar- dasar perkawinan baru dan syarat-syarat untuk mengulang akad nikah.

Artinya: "Kami melakukan ba'iat kepada Nabi SAW dibawah pohon kayu. Ketika itu Nabi SAW menanyakan kepadaku, ya salamah apakah kamu tidak melakukan bai'at?, aku menjawab : ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini) Nabi SAW berkata, in sekarang kali kedua" (HR. Bukhari).

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengendalian Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan ini, pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dilakukan pemeriksaan oleh Buku Nikah, karena perkawinan siri harus menunggu putusan pengadilan sebelum dilakukan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, setelah mencermati Pasal 7 Kodifikasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang- Undang Pengendalian Kependudukan No. 23 Tahun 2006, penulis berkesimpulan bahwa jika pengesahan perkawinan semata-mata karena adanya akad nikah, maka orang yang tidak tercatat dapat menyimpulkan bahwa pasangan harus mengajukan Isbat. Permohonan ke pengadilan agama untuk melegalkan pernikahan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau misakhan yang sangat erat sesuai dengan perintah Allah yang pemenuhannya adalah shalat. Sebelum membahas tinjauan hukum Islam tentang pernikahan kembali di Kabupaten Langsa Lama, sebaiknya peneliti membahas terlebih dahulu pandangan hukum Islam tentang Adat guna mendapatkan gambaran secara umum dan jelas bagaimana pandangan hukum Islam.

Alasan menikah kembali antara lain: Faktor hubungan yang tidak direstui, faktor perpisahan, faktor hamil di luar nikah, faktor kebiasaan. Untuk menyimpulkan dari penjelasan di atas bahwa pendaftaran nikah kembali (nikah tajdid) dalam beberapa hal merupakan praktik yang tidak diterima oleh hukum Islam dan tidak ada informasi yang jelas tentang penghapusannya, seperti yang dikatakan

¹² Rahmi Ria Wati, *Hukum Keluarga Is1am*. (Bandar 1ampung: Cv. Sinar Bakti, 2011), hlm.134.

Islam dalam hal ini. Saya bisa. Itu tidak tunduk pada pendapat manusia. Implikasinya, dalam hal ini teks tidak memerintahkan, tetapi juga tidak melarang. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hukum Islam pada umumnya menerima adat-istiadat yang berlaku di masyarakat sepanjang tidak melanggar norma atau shalis. Pendaftaran nikah kembali di Kabupaten Langsalama merupakan salah satu cara bagi pasangan suami istri untuk memperbaharui perkawinannya. Oleh karena itu, hukum Islam memperbolehkan pendaftaran ulang perkawinan. Menikah kembali merupakan salah satu bentuk tindakan preventif untuk mengurangi rasa takut dan memperkuat pernikahan pertama. Pernikahan kembali menurut hukum positif tidak diatur secara khusus. Namun, pernikahan yang sah disebutkan secara implisit. Undang-Undang Perkawinan Nomor l Tahun 1974.

Pasal 2(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan. (Pratiwi,2019). Selanjutnya pada ayat (2) setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak perlu menikah lagi jika undang-undang mengizinkannya. Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan kembali yang dilakukan di Kecamatan Langsa Lama sah-sah saja ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif, asalkan bertujuan untuk memperkokoh pernikahan yang pertama.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, barang siapa yang melangsungkan perkawinan dan rujuk menurut ketentuan agama Islam harus meminta PPN atau KUA Kecamatan untuk melakukannya. Mencermati teks khusus (teks langsung) untuk menyelesaikan semua masalah secara langsung (satu per satu) akan terasa tidak logis dan tidak tepat serta dianggap membebani diri sendiri dengan sesuatu yang berat bahkan cenderung mustahil mengingat teks (Al-Qur'an dan Hadits) relatif terbatas sedangkan permasalahan yang muncul di masyarakat relatif tidak terbatas bahkan cenderung kompleks dan rumit. Karena telah terjadi pergeseran paradigma, perubahan masyarakat saat ini sangat berbeda dengan masa lalu. Akibatnya, penting untuk mengembangkan strategi yang sejalan dengan paradigma baru yang digunakan saat ini.

Bahkan, di KUA Kecamatan Langsa Lama terjadi perkawinan ulang karena rukun dan syarat perkawinan pertama tidak terpenuhi. Dalam situasi seperti ini, pernikahan harus (wajib) diulang (i'adah), khususnya dalam kasus wali nasab gaib, mempelai wanita berbohong kepada Panitera Nikah, dan pernikahan dilakukan sebelum berakhirnya masa iddah wanita. Namun jika perkawinan itu untuk memperbaharui akad, untuk berhati-hati (hati-hati), atau bisa juga disebut untuk memperkuat perkawinan, maka dapat disebut tajdid nikah dan hukumnya dapat diterima. Seperti kasus kekhawatiran orang tua atas pernikahan anaknya di Gampong Batee Puteh

Pengulangan perkawinan akan ditegaskan pada penjelasan berikut ini karena merupakan inti permasalahannya. Oleh para ulama ushul fiqh dikenal dengan kebutuhan dan perlindungan aldharuriyyat, kebutuhan dan perlindungan manusia terpenuhi, memungkinkan manusia menjalani kehidupannya sebagai manusia secara manusiawi (kebiasaan, dan tidak terjerumus pada perbuatan maksiat), dan manusia dapat terus eksis dari generasi ke generasi di bumi ini. Dengan kata lain, kelangsungan hidup manusia secara manusiawi di bumi Tuhan ini bergantung pada kebutuhan dan pelestarian aldharuriyat. Jika kita telaah pernikahan berulang yang terjadi di KUA Kecamatan Langsa Lama dengan kacamata hukum Islam, dapat ditarik dua kesimpulan:

- 1. Pernikahan harus diulang; melakukan hal itu akan memiliki efek yang menguntungkan karena akan menguntungkan. Hal ini terkait erat dengan hukum perkawinan, yang membolehkan dan melarang perilaku tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan diulang dalam kasus orang yang pernikahannya tidak sah karena kurangnya rukun dan syarat pernikahan.
- 2. Jika tidak ada pernikahan lagi, mereka akan menderita, karena memiliki efek negatif pada semua yang mereka lakukan, karena tidak dapat mendapat keterangan untuk anak. Keputusan KUA yang mewajibkan akad nikah diperbarui cukup tepat.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terkait fenomena pengulangan akad nikah baru diatas, dapat penulis simpulkan:

Pelaksanaan pendaftaran akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Langsa Lama adalah melalui 3 tahapan diantaranya adalah pendaftaran, pelaksanaan screening pra nikah dan pelaksanaan pengulangan akad nikah. Sedangkan Faktor penyebab pengulangan akad nikah di KUA Langsa Lama adalah adalah karena faktor legalitas, setiap pasangan menginginkan pernikahannya memiliki legalitas agar pernikahannya tercatat oleh negara dan mendapatkan buku nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga, dan akta kelahiran anak.

Pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah adalah pengulangan nikah secara teori hukumnya boleh berdasarkan pendapat *qaulu shahih*. Pengulangan akad nikah ini tidak mempengaruhi akad pada pernikahan pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana., 2016

Abdul, Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

K. Muhajarah, Secercah Pandang Mengungkap Pernikahan Sirri di Indonesia, Jurna Sawwa, Vol.10. No.2, 2015

Mustika, Rahma. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Payakumbuh Utara. Skripsi. Universitas Agama Islam Negeri Sultan Syrif Kasim.-Pekanbaru, 2019

Rahmi Ria Wati, *Hukum Keluarga Is1am*. Bandar 1ampung: Cv. Sinar Bakti, 2011

Ratnawaty, *1atifah. Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia* Artike1. - Bogor, 2015.- Vol. 2 No 2.

Sari, Bella Yanda. Perkawinan Oleh Tuanku Dotinjau Dari Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Jorong Teratai Nagari lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara), Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Zainuddin, Zaki Ulya, Recording Siri's Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the rise of Siri marriages in Aceh), Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 21, No. 2, 2021